



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Trans Irian Agham

Telp :

KodePos : 99671



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN BUNDA TERESA
DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Kelompok Bermain Bunda Teresa Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan b dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Memperhatikan:

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor : 420.2/564/PDP/2013 tentang Pendirian Kelompok Bermain Bunda Teresa Distrik Obaa Kabupaten Mappi

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Bunda Teresa Distrik Obaa Kabupaten Mappi

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kepi
Pada tanggal : 29 Juli 2024



SUMARNO, Sos., M.Pd.

Pembina/IV a

NIP. 19740503 200312 1008